



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2015/PN Msb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

**ABIDIN** : Lahir Laba, 10 Desember 1968, Pekerjaan  
Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun  
Kuau, Rt.001, Rw.001, Desa Lapapa,  
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu  
Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang  
bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
21 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba  
pada tanggal 21 Juli 2015, di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2015/PN Msb telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon ABIDIN dengan JUMANIA adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 1995 di Toaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/16/VII/95 tanggal 31 Juli 1995 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan salah seorang bernama WAWAN KURNIAWAN lahir di Kuau tanggal 18 April 1996 ; -----
3. Bahwa anak Pemohon bernama WAWAN KURNIAWAN sejak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tinggal dan ikut bersama Pamannya bernama SUMARDI di Jl. Jend. Sudirman Asrama Korem Besusu, RT. 002, RW. 008, Desa Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----
4. Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----
5. Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Kabupaten Palu salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon anggota TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;---
6. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran anggota TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian ; -----
7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dusun Kuau, RT. 001, RW. -, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud menunjuk seorang wali bernama SUMARDI untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama WAWAN KURNIAWAN;-

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan SUMARDI selaku wali dari WAWAN KURNIAWAN anak laki-laki lahir di Kuau tanggal 18 April 1996 untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABIDIN Nomor : 7322031012680002 tertanggal 1 Mei 2012.....diberi tanda...**P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUMANIA Nomor : 7322034107620220 tertanggal 1 Mei 2012.....diberi tanda...**P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/16/VII/95 antara ABIDIN dengan Djumania yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala tertanggal 31 JULI 1995,.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABIDIN Nomor : 7322030602050357 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 25 Agustus 2015.....diberi tanda...**P-4** ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMARDI Nomor : 7322010505850003, tertanggal 17 September 2014.....diberi tanda...**P-5** ;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUSANTI Nomor :  
7322014810880002, tertanggal 17 September 2014.....diberi tanda...**P-6** ;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMARDI Nomor :  
7271010309140006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kota Palu tertanggal 21 September  
2015.....diberi tanda...**P-7**;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7322-LT-23052013-0038, tertanggal 23  
Mei 2013 atas nama WAWAN KURNIAWAN.....diberi tanda...**P-8**;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah dengan Nomor peserta ujian : 3-  
14-19-21-011-041-8, tertanggal 20 Mei 2014 atas nama WAWAN  
KURNIAWAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah  
Aliyah.....diberi tanda...**P-9**;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan bukti surat  
berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan  
keteranganannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Saksi TASLIM MEDI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah ipar dari  
Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jumania yang telah dilangsungkan  
pada tanggal 31 Juli 1995 di Toaya ; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jumania sampai dengan saat ini  
Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ; -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 5 (lima) dari Pemohon dan isterinya Jumania yaitu Wawan Kurniawan ; -----
  - Bahwa sampai dengan saat ini Wawan Kurniawan belum pernah melangsungkan perkawinan ; -----
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar Sumardi dan Yusanti dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Wawan Kurniawan untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
  - Bahwa Wawan Kurniawan sejak tamat sekolah SMA tinggal bersama dengan Sumardi dan Yusanti di Jl. Jend. Sudirman Asrama Korem Besusu, RT. 002, RW. 008, Desa Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----
  - Bahwa hubungan Wawan Kurniawan dengan Sumardi dan Yusanti adalah Wawan Kurniawan sebagai kemenakan dari Sumardi dan Yusanti ; -----
  - Bahwa menurut Saksi, Sumardi dan Yusanti merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

## 2. Saksi KASDA :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jumania yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 1995 di Toaya ; -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jumania sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ; -----
- Bahwa anak ke 5 (lima) dari Pemohon dan isterinya Jumania yaitu Wawan Kurniawan; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Wawan Kurniawan belum pernah melangsungkan perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar Sumardi dan Yusanti dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Wawan Kurniawan untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa Wawan Kurniawan sejak tamat sekolah SMA tinggal bersama dengan Sumardi dan Yusanti di Jl. Jend. Sudirman Asrama Korem Besusu, RT. 002, RW. 008, Desa Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----
- Bahwa hubungan Wawan Kurniawan dengan Sumardi dan Yusanti adalah Wawan Kurniawan sebagai kemenakan dari Sumardi dan Yusanti ; -----
- Bahwa menurut Saksi, Sumardi dan Yusanti merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ; -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 6 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar yang bernama SUMARDI dan YUSANTI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama WAWAN KURNIAWAN oleh karena dirinya berada jauh dari orang tuanya (Pemohon) yaitu di Jl. Jend. Sudirman Asrama Korem Besusu, RT. 002, RW. 008, Desa Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, guna keperluan untuk mendaftar sebagai Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu TASLIM MEDI dan KASDA yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, serta bukti P-4 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Dusun Kuau, Rt.001, Rw.-, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan

Pemohon a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan SUMARDI dan YUSANTI sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama WAWAN KURNIAWAN dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan” ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali” ; -----

Ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-7 bahwa WAWAN KURNIAWAN adalah benar anak kandung Pemohon yang telah lulus dari pendidikan tingkat atas yaitu Madrasah Aliyah Negeri dan sampai saat ini WAWAN KURNIAWAN belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal bersama dengan SUMARDI dan YUSANTI yang merupakan Keluarganya di Jl. Jend. Sudirman Asrama Korem Besusu, RT. 002, RW. 008, Desa Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena WAWAN KURNIAWAN belum pernah melangsungkan perkawinan dan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bertempat tinggal bersama SUMARDI dan YUSANTI yang merupakan Keluarganya di Jl. Jend. Sudirman Asrama Korem Besusu, RT. 002, RW. 008, Desa Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah (vide bukti P-7) dan oleh karena orang tuanya (orang tua Pemohon) bertempat tinggal di Kuau, Rt.001, Rw.001, Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, maka jelas bahwa WAWAN KURNIAWAN saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar SUMARDI dan YUSANTI ditetapkan menjadi wali dari WAWAN KURNIAWAN dapat dibenarkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernama WAWAN KURNIAWAN sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut sangatlah beralasan untuk dikabulkan, hal inipun didukung fakta bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama JUMANIA (vide bukti P-8) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula “apakah SUMARDI dan YUSANTI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama WAWAN KURNIAWAN? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi jelaslah ternyata bahwa WAWAN KURNIAWAN merupakan keluarga (keponakan) dari SUMARDI dan

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSANTI, dan SUMARDI tersebut merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tentu berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa SUMARDI dan YUSANTI telah ditunjuk oleh Pemohon selaku orang tua dari WAWAN KURNIAWAN untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yaitu mendaftar Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan memang benar ada hubungan keluarga diantara mereka, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti incasu, Hakim menilai bahwa jelas ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini semakin mendukung alasan permohonan aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon agar SUMARDI dan YUSANTI dapat ditetapkan menjadi wali dari WAWAN KURNIAWAN guna melamar pekerjaan dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat secara legal formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dibenarkan dan tentunya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **SUMARDI** selaku wali dari **WAWAN KURNIAWAN** anak laki-laki lahir di **KUAU** tanggal **18 April 1996** untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah)** ; -----

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **28 SEPTEMBER 2015** oleh kami **RENO HANGGARA,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**

**RENO HANGGARA,S.H.**

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 11 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN MSb  
Hal. 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)